



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
PERLUDEM DAN PIHAK TERKAIT JANSEN SITINDAON  
(X)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 16 MARET 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Demas Brian Wicaksono
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi
4. Ibnu Rachman Jaya
5. Riyanto
6. Nono Marijono

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Perludem dan Pihak Terkait Jansen Sitindaon (X)

**Kamis, 16 Maret 2023, Pukul 10.14 – 11.45 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman           | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) Guntur Hamzah         | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Riyanto
2. Ibnu Rachman Jaya

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Sururudin
2. Iwan Maftukhan

### **C. Pemerintah:**

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Andrie Amoes     | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko          | (Kemenkumham) |
| 3. Syarmadani       | (Kemendagri)  |
| 4. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri)  |

### **D. Pihak Terkait:**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Jansen Sitindaon   |                 |
| 2. M. Fathurrahman    |                 |
| 3. Reza Pahlevi       |                 |
| 4. Carlo A. Lavian    | (PSI)           |
| 5. Francine Widjojo   | (PSI)           |
| 6. Michael            | (PSI)           |
| 7. Andi Kristian      | (PBB)           |
| 8. Munathsir Mustaman | (Partai Garuda) |

### **E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Risky Dewi Ambarwati | (Nasdem Hermawi Taslim)     |
| 2. Wulansari            | (Nasdem Hermawi Taslim)     |
| 3. Faudjan Muslim       | (PKS)                       |
| 4. Aristya Kusuma Dewi  | (PKS)                       |
| 5. Zainudin Paru        | (PKS)                       |
| 6. Aan Sukirman         | (Derek Loupatty dkk.)       |
| 7. Irma Lirdati         | (Perludem)                  |
| 8. Muhajir              | (Demokrat Jansen Sitindaon) |
| 9. Mehbob               | (Demokrat Jansen Sitindaon) |
| 10. Asmir K. Saragih    | (Asnawi dkk.)               |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.14 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Nomor 114 Tahun 2022, agendanya pada hari ini adalah mendengar keterangan Pihak Terkait Perlundem dan Pihak Terkait Jansen Sitindaon. Para Pemohon, hadir, ya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [00:38]**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [00:39]**

Ya, Kuasa Presiden juga hadir. DPR berhalangan. Para Pihak Terkait lainnya hadir. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Pihak Terkait Perlundem untuk menyampaikan keterangannya di podium.

**4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FADLI RAMADHANIL (PERLUDEM) [01:15]**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, sebagai Pihak Terkait dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2022 yang pada pokoknya menguji ketentuan terkait dengan sistem penyelenggaraan pemilihan umum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Para Pemohon dan Kuasanya, Kuasa Presiden, dan DPR, Pihak Terkait dan Para Kuasanya yang kami hormati, kami akan menyampaikan keterangan kami sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini yang kamiawali dengan ... terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena ini perkara pengujian undang-undang dan di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 3 huruf c Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 menyebutkan salah satu pihak dalam perkara pengujian undang-undang adalah Pihak Terkait, dan badan hukum privat dapat menjadi Pihak Terkait. Oleh sebab itu, kami sebagai organisasi yang berbentuk badan hukum privat dapat menjadi Pihak

Terkait dalam permohonan ini. Bagian lainnya kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Terkait dengan Kedudukan Hukum Pihak Terkait. Pihak Terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi adalah organisasi nonpemerintah berbentuk badan hukum privat yang kemudian dalam perjalanannya dan mandat organisasinya menjadi organisasi yang memiliki concern untuk melakukan penelitian, advokasi di bidang kepemiluan dan demokrasi. Ada banyak hal yang sudah kami lakukan, utamanya terkait dengan penelitian, advokasi, kajian terkait dengan sistem penyelenggaraan pemilihan umum dan karena permohonan ini berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pemilihan umum, dan akan berdampak kepada konstruksi dari sistem penyelenggaraan pemilihan umum secara menyeluruh, dan kami adalah organisasi yang concern terhadap hal itu, banyak kajian, riset, dan advokasi yang kami lakukan. Oleh sebab itu, kami punya kepentingan di dalam mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan ini.

Dan sesuai dengan AD/ART Yayasan Perludem Pasal 16 angka 5, "Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian."

Dan dalam Permohonan ini, Yayasan Perludem diwakili oleh ketua pengurus, Ibu Khoirunnisa Nur Agustyati dan seorang pengurus lainnya, yaitu Ibu Irma Lidarti, sesuai dengan Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem. Oleh sebab itu, kami memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan ini.

Kami masuk kepada Alasan-Alasan Permohonan dari Para Pemohon, Yang Mulia. Di dalam dalil permohonan Perkara 114 Tahun 2022. Di dalam permohonan Para Pemohon, Pemohon mengajukan pengujian ada 9 pasal, ya, saya tidak akan sebutkan lagi, kami ini dibacakan yang kemudian menjadi ruang lingkup pengajuan permohonan dalam permohonan ini. Itu ada di dalam Pasal 6 ... di halaman 6 sampai halaman 7 keterangan kami sebagai Pihak Terkait.

Kemudian, dasar konstitusional yang digunakan ada lima pasal konstitusi yang digunakan sebagai dasar konstitusional, kami juga tidak akan bacakan lagi, Yang Mulia, kami anggap dibacakan.

Kemudian, terkait dengan argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon. Kami coba merinci ada 5 hal sebetulnya yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya. Pada bagian pertama, Pemohon menyampaikan bahwa adanya frasa *proporsional terbuka, nomor urut, nama calon, dan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak* menunjukkan kekuatan perseorangan dalam proses pemilihan umum.

Kemudian yang kedua, menguatnya peran individu di dalam proses pemilu akan membahayakan bentuk negara kesatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena menganggap sistem proporsional terbuka akan membuka ruang bagi orang untuk

berusaha menjadi populer, menimbulkan kebebasan tanpa batas, dan merusak ideologi negara.

Kemudian yang ketiga, argumentasi dari Pemohon, ketentuan sistem proporsional terbuka telah mendistorsi peran partai politik dan telah mengenyampingkan peranan partai politik dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Yang keempat, Pemohon juga menyatakan sistem pemilu dengan proporsional terbuka dengan penentuan pemenang dengan suara terbanyak telah membajak proses pemilu oleh caleg pragmatis yang hanya bermodal populer dan menjual diri, dan oleh mereka yang tidak punya pengalaman di dalam mengelola organisasi partai politik atau organisasi berbasis sosial politik, akibatnya caleg terpilih seolah-olah akan mewakili dirinya sendiri, bukan mewakili partai politik.

Yang kelima, mengembalikan perintah konstitusi bahwa peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik. Kemudian, menegaskan bahwa caleg adalah pilihan partai dan partai yang menentukan siapa yang layak terpilih untuk meningkatkan loyalitas caleg kepada partai. Lalu meningkatkan gairah untuk masuk ke dalam organisasi partai politik. Itu lima hal pokok-pokok argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon.

Nah, terhadap argumentasi tersebut kami menyampaikan ada empat argumentasi utama kami sebagai Pihak Terkait, Yang Mulia. Yang pertama, kami ingin menjelaskan tentang urgensi pembahasan sistem pemilu harusnya dalam sebuah proses legislasi yang partisipatoris. Yang Mulia, kami mohon izin menyampaikan bahwa esensinya, sistem pemilu sebetulnya adalah cara atau mekanisme yang dibuat dalam suatu kerangka hukum pemilu untuk mengonversi suara pemilih menjadi kursi. Dan sistem pemilu paling tidak dalam khazanah ilmu pengetahuan kepemiluan ada empat model: sistem pemilu prioritas, sistem pemilu perwakilan proporsional, sistem pemilu campuran, dan sistem pemilu lainnya.

Dalam beberapa studi dari Internasional IDEA, negara dengan sistem pemilu prioritas atau mayoritas itu diterapkan di 88 negara. Sedangkan dengan sistem pemilu perwakilan proposional itu digunakan di 82 negara. Artinya relatif berimbang sebetulnya negara yang menggunakan sistem pemilu proporsional dan prioritas.

Nah, terkait dengan sistem pemilu proporsional yang digunakan di Indonesia itu memiliki dua bentuk: open list proportional percentacy atau sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka, atau sistem perwakilan proporsional dengan daftar tertutup yang kemudian keduanya ini terletak perbedaan pada metode pemberian suara dan penentuan calon terpilih. Bahwa dalam sistem pemilu proporsional daftar terbuka, metode pemberian suara yang dilakukan dengan memilih langsung daftar nama calon anggota legislatif yang tertera di surat suara dengan mekanisme penentuan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak didapatkan oleh anggota legislatif, sedangkan dengan sistem proporsional

tertutup metode pemberian suara dilakukan dengan memilih logo atau simbol partai politik di surat suara dengan mekanisme penentuan calon terpilihnya berdasarkan nomor urut yang diperoleh oleh calon anggota legislatif.

Bahwa di dalam permohonannya dimana Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengubah sistem pemilihan umum menjadi proporsional tertutup yang dari awalnya sistem proporsional terbuka sebagaimana tercantum dan diatur di dalam Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini, menurut kami sebagai Pihak Terkait, itu akan berdampak langsung kepada tiga variabel utama sistem pemilihan umum. Pertama, berdampak kepada sistem pencalonan anggota legislatif. Kedua, berdampak kepada metode pemberian suara oleh pemilih. Dan ketiga, berdampak kepada sistem penentuan calon terpilih. Bahwa keinginan Para Pemohon yang menginginkan agar yang tersedia di dalam surat suara nantinya hanya logo, nama, dan nomor urut partai secara signifikan akan menghilangkan nama calon anggota legislatif di dalam surat suara. Artinya, tidak ada lagi tahapan untuk mendaftarkan calon anggota legislatif yang notabene itu menjadi kewajiban bagi partai politik untuk memastikan setiap calon anggota legislatif, mereka memenuhi persyaratan sebelum diajukan kepada pemilih untuk dipilih.

Bahwa sistem pemilu yang diinginkan oleh Para Pemohon menurut kami sebagai Pihak Terkait akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum. Penggantian sistem pemilihan umum akan berdampak luas kepada pemilih sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dengan dihilangkannya kesempatan warga negara untuk dapat menentukan langsung calon anggota legislatif yang akan dipilih, dalam hal ini anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota juga telah mengaburkan makna pemilihan langsung sebagaimana diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Esensi dari makna *langsung* ini adalah pemilih diberikan kewenangan langsung untuk menentukan siapa calon anggota legislatif yang akan mereka pilih di dalam bilik suara.

Bahwa perubahan sistem penyelenggaraan pemilihan umum menjadi proporsional tertutup seperti yang diinginkan oleh Para Pemohon juga akan berdampak langsung kepada pola dan desain pelaksanaan ... pelaksanaan tahapan Pemilu di dalam kerangka manajemen keseluruhan pelaksanaan pemilihan umum oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Bahwa dengan uraian argumentasi di atas dimana perubahan sistem penyelenggaraan pemilihan umum akan berdampak luas terhadap pemenuhan nilai konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu, terutama pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat di dalam Pasal 1 ayat (2), prinsip pemilihan langsung di Pasal 22E ayat (1), maka menurut kami sebagai Pihak Terkait, pembahasan perubahan sistem pemilu mesti dilakukan dalam proses legislasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang

secara hati-hati, secara demokratis, dan melibatkan partisipasi publik secara meluas.

Bahwa dalam beberapa kajian terkait dengan perubahan sistem pemilu yang kami rujuk di dalam keterangan sebagai Pihak Terkait ini studi Allen Hicken tahun 2019. Ada beberapa prasyarat sebetulnya untuk kemudian dilakukan perubahan sistem pemilu di sebuah negara. Ada tiga pendekatan: systemic failure, catalytic crisis, dan incumbent preference. Nah, dari tiga pendekatan ini, kalau kita lihat permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, tidak secara detail dan tidak ada studi empiris atau evaluasi dari penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka yang detail begitu untuk kemudian bisa menjelaskan dilakukannya sistem pergantian pemilu. Bahwa perubahan sistem pemilu mesti dilakukan dengan didahului oleh kajian yang mendalam, melakukan simulasi yang berulang, menghitung dampak perubahan sistem pemilu kepada pemilih, kepada penyelenggara, termasuk kepada partai politik itu sendiri. Oleh sebab itu, menurut Pihak Terkait, pembahasan dan melihat kemungkinan perubahan sistem pemilu mestilah dilakukan dalam proses perubahan undang-undang atas evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum yang mesti melibatkan sebanyak mungkin pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan perubahan sistem pemilu. Bahwa dalam konteks pelaksanaan Pemilu 2024, tahapan pemilu sudah berjalan sangat jauh dan sudah terdapat partai politik calon peserta pemilu. Apalagi, Yang Mulia, sebentar lagi di awal April, partai politik peserta pemilu akan mulai memasukkan daftar calon anggota legislatif yang akan dicalonkan untuk Pemilu 2024.

Argumentasi kami yang kedua, Yang Mulia, terkait dengan peran partai politik dalam pencalonan anggota legislatif, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dalam Permohonan, Para Pemohon menjelaskan bahwa alasan untuk meminta kepada Mahkamah yang paling konstitusional adalah proporsional tertutup. Karena Para Pemohon menganggap bahwa sistem pemilu proporsional terbuka telah mendistorsi peran partai politik. Anggota legislatif terpilih seolah tidak lagi bekerja atas arahan partai politik. Selain itu, Para Pemohon juga menyatakan calon anggota legislatif yang hadir hanyalah calon anggota legislatif yang populer.

Bahwa melalui keterangan dari Pihak Terkait ini, Pihak Terkait penting untuk kemudian mengingatkan kita semua kembali dan menegaskan bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia terutama untuk pencalonan anggota legislatif, baik itu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, otoritas penuh untuk pencalonan anggota legislatif itu 100% ada di keputusan partai politik. Jadi, partai politiklah yang punya kewenangan penuh untuk menentukan apakah seorang calon anggota legislatif itu dapat dicalonkan atau tidak.

Bahwa alasan yang menyatakan bahwa sistem proporsional terbuka, orang yang dicalonkan adalah orang-orang yang populer, tidak punya pengalaman dalam mengelola organisasi partai politik. Justru seharusnya, menurut Pihak Terkait, Para Pemohon yang menjadi kader partai politik mempertanyakan hal tersebut kepada partai politiknya. Kenapa lebih banyak mencalonkan orang-orang populer dan tidak mengutapa ... mengutamakan kader partai politik yang sudah punya pengalaman puluhan tahun dalam mengurus dan mengelola organisasi partai politik?

Bahwa di dalam pelaksanaan sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini berlaku di Indonesia, justru akan mendorong calon anggota legislatif untuk bersetia kepada dua aktor utama dalam proses penyelenggaraan pemilu, yaitu partai politik sebagai otoritas yang akan mencalonkan seorang calon anggota legislatif. Kemudian yang kedua, pemilih sebagai aktor utama yang akan menentukan apakah seorang calon anggota legislatif dapat dipilih atau tidak, atau dapat terpilih sebagai Anggota DPR atau tidak.

Bahwa argumentasi Para Pemohon yang menyatakan dengan sistem pemilu proporsional daftar terbuka membuat anggota legislatif terpilih dan duduk di lembaga perwakilan menjadi bekerja untuk dirinya sendiri dan tidak lagi sesuai dengan agenda partai politik, menurut Pihak Terkait ini sepenuhnya tidak tepat. Bahwa dalam sistem lembaga perwakilan Indonesia, seorang anggota legislatif adalah bagian dari partai politik dan tidak bekerja untuk dirinya sendiri. Di dalam praktik pun anggota legislatif selalu bekerja sesuai dengan agenda dan perintah partai politik. Oleh sebab itulah di dalam lembaga perwakilan terdapat yang namanya fraksi, kelompok fraksi, yang tugas dan fungsi utamanya adalah menyatupadukan dan menjadi pemandu bagi seorang anggota legislatif di dalam ... di dalam menjalankan tugas-tugas perwakilannya.

Bahwa Para Pemohon penting juga untuk mengingat kembali bahwa terdapat instrumen hukum yang sudah melindungi partai politik dari praktik seorang anggota legislatif yang bekerja untuk dirinya sendiri, yaitu mekanisme pergantian antarwaktu. Partai politik punya otoritas penuh setelah menjalani serangkaian proses yang dilakukan di internal partai politik untuk mengganti calon anggota legislatif yang tidak lagi bekerja untuk kepentingan partai politik, melainkan sudah bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri.

Bahwa gambaran Para Pemohon di dalam Permohonannya yang menggambarkan partai politik berada dalam posisi yang sangat lemah dalam sistem proporsional terbuka yang berlaku di Indonesia saat ini sepenuhnya menurut Pihak Terkait juga tidak tepat. Sebab partai politik punya otoritas penuh yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun untuk 3 fase penting. Pertama, fase pencalonan anggota legislatif. Kedua, fase mengelola bekerjanya calon anggota legislatif di lembaga perwakilan. Dan ketiga, fase melakukan pergantian antarwaktu terhadap anggota legislatif

yang dinilai melakukan pelanggaran terhadap kebijakan partai politik di lembaga perwakilan. Oleh sebab itu, Yang Mulia, berdasarkan uraian argumentasi di atas, menurut Pihak Terkait alasan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bagian ketiga. Batasan konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilu. Ada beberapa tabel dari kerangka penyelenggaraan pemilu ... kerangka hukum penyelenggaraan pemilu yang kami lampirkan, kami anggap itu dibacakan. Dalam argumentasi ini, kami ingin menjelaskan bagaimana sebetulnya posisi Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu terkait dengan ketentuan sistem penyelenggaraan pemilu. Kami langsung ke halaman 15, poin 33. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 22, 24 Tahun 2008 yang membatalkan ketentuan Pasal 214 huruf a sampai huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Mahkamah terhadap ... terhadap sistem proporsional terbuka yang menggunakan standar ganda, yaitu penggunaan sistem nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 22 Tahun 2008 yang membatalkan ketentuan pasal-pasal yang tadi kami sebutkan, putusan tersebut merupakan bagian dari Mahkamah yang coba memberikan keadilan atas ketidakpastian hukum dari ketentuan tersebut yang kemudian memberikan standar ganda atau pengaturan ganda terhadap sesuatu yang mestinya diatur sama.

Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon menjelaskan bahwa pasal-pasal yang diuji oleh Para Pemohon merupakan isu konstitusional. Padahal pasal-pasal yang diuji oleh Para Pemohon, menurut Pihak Terkait bukan merupakan isu ... isu konstitusional, hal itu dikarenakan ketentuan pasal yang menyatakan sistem proporsional terbuka di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah diterapkan dalam beberapa kali penyelenggaraan pemilihan umum, yang salah satunya yang terdekat tentu penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan dimana untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sama sekali tidak ada perubahan kerangka hukum penyelenggaraan pemilu.

Bahwa di dalam Permohonannya, khususnya dalam Petitum Permohonan, Para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa sistem pemilu yang konstitusional adalah sistem pemilu proporsional tertutup. Bahwa permintaan Para Pemohon ini akan berdampak serius terhadap bangunan sistem penyelenggaraan pemilu kita di Indonesia yang nantinya tidak bisa lagi dilakukan evaluasi, perbaikan, dan pembenahan jika Mahkamah sudah memutuskan bahwa sistem pemilu yang paling konstitusional itu adalah sistem proporsional daftar tertutup.

Bahwa permintaan Para Pemohon ini akan berdampak serius terhadap bangunan sistem penyelenggaraan pemilu kita di Indonesia yang nantinya tidak bisa lagi dilakukan evaluasi, perbaikan, dan pembenahan, jika Mahkamah sudah memutuskan bahwa sistem pemilu yang paling konstitusional itu adalah sistem proporsional daftar tertutup. Bahwa permintaan Para Pemohon akan membuat pilihan sistem pemilu selain

pemilihan umum dengan sistem proporsional daftar tertutup menjadi inkonstitusional yang artinya tidak dapat lagi selain sistem proporsional daftar tertutup diterapkan di Indonesia karena oleh sebab itu akan berdampak kepada sistem pemilunya menjadi inkonstitusional.

Bahwa terkait dengan pilihan sistem pemilu, penting kiranya untuk diingat kembali bahwa setiap pilihan sistem pemilu yang tersedia perlu dilakukan simulasi dan kajian yang mendalam untuk menemukan sistem pemilu mana yang paling cocok untuk diterapkan di sebuah negara, apalagi di Indonesia. Bahwa atas pertimbangan itu pulalah sudah menjadi mestinya pilihan sistem pemilu menjadi ranah pembentuk undang-undang yang tidak boleh dipaksakan kepada Mahkamah untuk menyatakan salah satu dari ragam sistem pemilu itu adalah sistem pemilu yang paling konstitusional.

Bahwa permintaan kepada Mahkamah untuk menentukan variabel sistem pemilu yang paling konstitusional bukanlah permohonan untuk pertama kalinya. Dalam Perkara Nomor 55 Tahun 2015 yang ketika itu Pihak Terkait juga adalah Pemohon, meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa desain jadwal pemilu serentak yang paling konstitusional adalah pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Pemilu serentak nasional untuk memilih presiden, DPR, dan DPD, serentak lokal untuk memilih kepala daerah DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan secara serentak. Dalam perkembangannya kemudian, Mahkamah dengan sangat arif dan bijaksana menyatakan bahwa Mahkamah tidak bisa masuk ke dalam ruang yang memutuskan pilihan keserentakan pemilu yang paling konstitusional ada pada satu pilihan saja karena ranah itu adalah ranah pembentuk undang-undang yang tidak bisa dilaksanakan dan ditentukan oleh Mahkamah karena dampaknya akan sangat besar dan serius terhadap sistem pemilu secara umum dan bangunan sistem ketatanegaraan secara luas.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55 Tahun 2019 hanya memberikan batasan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan model pemilu serentak mana yang akan dipilih oleh pembentuk undang-undang. Beberapa di antaranya adalah memperhatikan kemudahan pemilih, memperhatikan beban kerja penyelenggara pemilu, mengarah pada penguatan sistem presidensial, dan memastikan tidak mengubah keserentakan pemilu presiden, DPR, dan DPD. Soal model dan penjadwalan pemilu seperti apa yang akan dipilih oleh pembentuk undang-undang, sepenuhnya diserahkan oleh Mahkamah kepada pembentuk undang-undang.

Bahwa dalam konteks masalah pengujian undang-undang yang dibawa oleh Para Pemohon kepada Mahkamah dalam perkara ini, menurut Pihak Terkait yang bisa dilakukan oleh Mahkamah adalah memberikan batasan dalam menentukan sistem pemilu, aspek apa yang perlu dipastikan, sehingga prinsip pemilu yang jujur dan adil tetap terjaga. Bahwa beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan dan diberikan oleh

Mahkamah salah satunya adalah partai politik mesti memastikan proses penentuan calon terpilih mesti didasarkan pada mekanisme yang demokratis dan mengutamakan kader partai politik yang sudah mengabdikan diri di internal partai politik dalam satu satuan waktu tertentu. Dan menurut Pihak Terkait, jika Mahkamah dapat menjelaskan dan memberikan batasan terhadap batasan-batasan dan prinsip-prinsip yang mesti dilakukan oleh partai politik dalam mengajukan calon anggota legislatif, masalah yang dibawa oleh Pemohon dalam perkara ini sebetulnya sudah terselesaikan tanpa perlu mengubah sistem pemilu.

Bagian keempat, sistem pemilu proporsional terbuka dan demokrasi internal partai politik. Kami singkat saja pada bagian ini, Yang Mulia, intinya adalah yang paling dibutuhkan dalam penentuan sistem pemilu, baik itu memilih sistem pemilu dengan proporsional daftar terbuka maupun sistem pemilu proporsional daftar tertutup, yang paling penting itu adalah bagaimana demokrasi di internal partai politik melibatkan sebanyak mungkin orang dalam penentuan calon anggota legislatif itu bisa dilakukan oleh partai politik. Jika itu bisa dilakukan, menurut kami itu akan mendorong proses pencalonan anggota legislatif akan jauh lebih baik dan demokratis.

Bagian terakhir, Petitem. Berdasarkan uraian argumentasi yang telah kami sampaikan, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan ini sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menolak Permohonan Pemohon dalam Perkara 114/PUU-XX/2022 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan undang-undang dasar nomor ... tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 342 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 353 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 386 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Pasal 420 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Menyatakan Pasal 420 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan Pasal 424 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10. Menyatakan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
11. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pembacaan Keterangan Pihak Terkait dari Perلودem selesai, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

#### **5. KETUA: ANWAR USMAN [27:08]**

Walaikum salam wr. wb. Ya, baik. Terima kasih.  
Berikut! Pihak Terkait Pak Jansen, dipersilakan!

#### **6. PIHAK TERKAIT: JANSEN SITINDAON [27:42]**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Yang Mulia Ketua Majelis beserta seluruh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, pihak Pemohon dan/atau Kuasa Hukum yang mewakili, mungkin kita berbeda, ya, tapi sahabat semua adalah teman berpikir untuk mencari sistem yang terbaik dalam pemilu kita ini. Pihak Presiden Republik Indonesia cq pemerintah dan/atau Kuasa yang mewakili, pihak DPR tidak ada, ya. Yang kami hormati juga seluruh sahabat kami dari Pihak Terkait, baik yang setuju sistem proporsional terbuka ini dipertahankan maupun yang tidak. Yang kami hormati juga seluruh rekan-rekan media dan jurnalis yang hadir pada persidangan ini. Agak grogi juga ini, Yang Mulia, itu dia karena Kuasa Hukum suruh kita pakai jas, Yang Mulia, padahal sudah 9 tahun oposisi, hampir tidak pernah pakai jas.

Jadi, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia karena telah memberi kesempatan dan menerima kami menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini.

Yang kedua, pada kesempatan sidang ini, Yang Mulia, kami selaku Prinsipal akan memberikan keterangan lisan, menambahi dan memperkaya keterangan tertulis yang telah disampaikan secara resmi oleh Kuasa Hukum kami kepada Mahkamah ini. Dan keterangan ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisah dengan keterangan tertulis itu. Jadi, karena dulu di Airlangga, saya jurusan hukum pidana, Yang Mulia, mungkin inilah nota pembelaan terdakwa. Yang disampaikan Kuasa Hukum, nota pembelaan dari Kuasa Hukum, begitulah, Yang Mulia. Jadi, jika yang disampaikan oleh Kuasa Hukum kami lebih berdimensi yuridis, ya, dan memang harusnya demikian, maka yang akan kami sampaikan hari ini, Yang Mulia, lebih pada praktikal saja. Jadi, lebih pada praktiknya yang kami alami soal pencaleg-an ini, Yang Mulia. Jadi, untuk lebih memperkaya Yang Mulia dalam memutuskan perkara ini.

Jadi, mungkin kalimat-kalimat kami ke belakang, Yang Mulia, berbeda karena ini agak keluar sedikit dari aspek yuridis, begitu. Lebih pada praktikal. Yang Mulia, puan-puan, tuan-tuan, para sahabat sekalian ya, yang saya hormati dalam persidangan ini. Jika membaca isi permohonan dari Pemohon yang ingin mengembalikan sistem pemilu kita ini kembali ke tertutup atau di masyarakat lebih dikenal dengan nomor urut, ya. Jadi, yang terpilih ... jadi DPR tuh berdasarkan nomor urut, ya, bukan karena jumlah suaranya atau suara terbanyak, begitulah. Maka orang seperti saya inilah mungkin yang paling diuntungkan, maka orang seperti saya inilah mungkin orang yang paling diuntungkan jika sistem ini kembali berlaku. Karena dengan sistem ini, peluang saya terpilih jadi anggota DPR besar sekali.

Jadi, Yang Mulia, di pemilu besok, ya, saya kebetulan pas sudah 14 jalan 15 tahun berpartai di Demokrat. Jadi, sudah boleh dikatakan masuk kategori seniorlah, Yang Mulia, di partai. Belum lagi ditambah di kepengurusan ini, saya sekarang jadi wasekjen, terus berdasarkan Undang-Undang Parpol dan SK dari Menteri Hukum dan HAM, saat ini juga saya adalah Hakim Mahkamah Partai di Demokrat. Jadi, setelah Pemilu terakhir di 2019 yang lalu, ya, dimana di pencaleg-an itu saya dapat nomor urut 2 yang mungkin besok inilah, Yang Mulia, kesempatan saya untuk pertama kali bisa menikmati nomor urut 1 dalam pencaleg-an di Demokrat, begitu. Jadi, kalau yang tertutup ini ya, yang diminta teman-teman Pemohon ini dikabulkan, itulah yang saya katakan tadi, sayalah mungkin orang yang paling diuntungkan dan menikmatinya. Jadi, bahkan mungkin, ya, Pemohon seperti saya inilah yang harusnya maju ke Mahkamah ini untuk mempersoalkan sistem terbuka ini, karena dengan terbuka ini walau nanti misalnya saya diberi nomor urut 1, saya masih berpotensi dikalahkan oleh yang lebih junior dari saya di partai. Atau bahkan kalau kata teman-teman dalam permohonan ini, *caleg baru*, ya?

Itu. Karena memang suaranya nanti lebih tinggi, begitu. Jadi, merugikan sekali buat saya kalau terbuka ini. Jadi, mungkin bukan seperti teman-teman Pemohon yang belum terlalu jelas sebenarnya kerugiannya kalau saya baca begitu.

Namun, atas dasar nilai-nilai yang saya anut begitu, utamanya lagi saya tidak ingin tercatat salah dalam sejarah dalam persoalan ini, maka saya tetap menganggap yang terbaik untuk sistem pemilu kita ini adalah sistem terbuka dengan alasan sebagai berikut.

Jadi yang pertama, sistem terbuka ini lebih mewakili suara rakyat. Jadi, Yang Mulia, sahabat semuanya, sistem yang kita bahas ini, baik terbuka atau tertutup, bukan soal bagaimana seorang caleg lebih besar peluangnya untuk terpilih. Bukan soal itu. Baik karena dia lebih senior seperti yang teman-teman katakan dalam Permohonan itu, lebih berpengalaman di partai, dan lain-lain. Itu. Saya baca di halaman ... apa ... di halaman, 8 poin 11. Itu dia. Namun, ini soal hak rakyat memilih ini. Jadi keduanya, baik terbuka atau tertutup, sama-sama hak rakyat untuk memilih itu ada. Itu maka keduanya juga pernah berlaku di bawah Undang-Undang Dasar yang sama, yang hari ini masih berlaku, sebelum kemudian Mahkamah ini pada tahun 2008 mengubahnya. Namun, menurut saya, pemaksimalan penggunaan hak rakyat memilih ini ada di sistem terbuka karena rakyat langsung bisa mencoblos caleg yang mereka sukai dan harapkan mampu mewakili mereka. Jadi, mohon izin, Yang Mulia, memberi contoh. Jadi, ini sekadar contoh saja, tidak bermaksud apa-apa, agar perspektif kita menjadi lebih lengkap, begitu. Misalnya dulu dalam sistem tertutup, ya, karena ini kebetulan wilayah di daerah kami, di Sumatera Utara, ada namanya Nias. Contoh saja ini. Atau kalau di Sumatera Barat mungkin Mentawai atau di daerah lain, begitu. Ini saya ambil contoh Nias. Dalam sistem tertutup, ya. Dalam sistem tertutup, ternyata yang mewakili mereka ke DPR itu, ya, bukan orang Nias, tapi orang dari wilayah dan tempat lain, begitu, dalam sistem tertutup. Karena dengan sistem tertutup, kalau partai dapat suara di dapil itu, bisa saja mereka mengirimkan anggota DPR-nya bukan orang dari tempat itu. Karena misalnya elit partai ya, dari tempat itu ya, yang asli dari tempat itu, tidak ada. Ini kan, persoalan SDM juga, nih. Jadi, seperti Demokrat. Pengurus, lah. Buat 200. Apa ada semua suku di Indonesia ini? Enggak ada. Atau wilayah Indonesia ini. Enggak ada. Jadi, kalau dalam konteks Nias tadi, atau tempat lain, begitu ya, anggota DPR yang mewakili Nias situ, nginjak Nias saja enggak pernah. Jadi, ikatan psikologisnya enggak ada. Baik dengan daerah itu, apalagi orang di tempat itu. Dan rasanya ya, hal-hal begini banyak juga terjadi di Indonesia ketika sistem tertutup itu diberlakukan. Jadi, coba kita bandingkan dengan sistem terbuka. Jikapun ada misalnya teman-teman ya, partai yang mengusung daftar calegnya sama sekalilah misalnya dibuat tidak ada orang Nias. Caleg yang bukan orang Nias situ tadi ya, pergi datang ke Nias. Memperkenalkan dirinya

untuk mencari suara di sana. Jadi, walaupun dia terpilih, walau dia bukan orang Nias, maka sudah itulah pilihan orang Nias. Begitu.

Tapi faktanya dalam praktik, Yang Mulia, rata-rata partai minimal hari ini ya, contohnya Nias ini sekarang, ini masuk dalam Dapil II Sumatera Utara, ya. Jadi, selalu itu memasukkan satu minimum orang Nias dalam daftar calegnya. Kami saja rencana di pemilu ini memasukkan dua orang, Pak Sugito Laoly dan Ilham Mendrofa, begitu. Karena info-info Demokrat memasukkan orang Nias dalam daftar calegnya, maka pasti ya, partai-partai yang lain itu juga ikut tuh. Minimal memasukkan 1 orang Nias dalam daftar caleg mereka, agar tidak kalah bersaing, kan begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Caleg Nias menjadi banyak, peluang Nias diwakili oleh orang Nias di DPR menjadi lebih terbuka dan besar. Jadi, mungkin hal ini bukan hanya terjadi di Nias. Cuma saya tadi kasih contoh begitu, ya. Jadi, itu saya katakan. Misal di Sumbar tadi, orang Mentawai pun ke depan berpeluang, bahkan partai mencari-cari, gitu lho, caleg dari sana. Apalagi misalnya di wilayah Indonesia ini yang SDM-nya memang masih sangat terbatas. Jadi, belum ada peluang mereka jadi elite partai di tingkat nasional karena butuh proses. Saya saja butuh 14 tahun baru jadi elite, begitu. Jadi, akan banyak tempat di Indonesia ini yang diwakili bukan oleh orang dari tempat itu, begitu, tidak ... tidak punya ikatan psikologis dia. Jadi sekali lagi menurut kami, Yang Mulia, pemaksimalan terhadap konsep kedaulatan rakyat ini, ya, ada di sistem terbuka yang sekarang sedang berlaku dan kita terapkan.

Yang kedua, Yang Mulia, walau sedikit di luar Permohonan ini, namun ujungnya nanti ada juga kaitannya dengan terpilihnya caleg dengan kualitas buruk, ya, sebagaimana didalilkan juga oleh Pemohon dalam Permohonannya. Jadi, ini masih terkait sistem juga, Yang Mulia. Jadi, dalam praktik, menurut saya yang memunculkan problem hari ini, Yang Mulia, ini sebenarnya soal sistem pemilu serentak pileg/pilpres ini, Yang Mulia. Saya ini sebenarnya bukan korban pemilu terbuka atau tertutup seperti didalilkan oleh Pemohon, begitu. Jadi, seperti juga telah saya sampaikan di atas, saya ini malah sebenarnya, Yang Mulia, korban pileg/pilpres berbarengan ini. Jadi, karena dalam pilpres, rakyat melihat misalnya, Yang Mulia, saya membela, bahkan jadi juru bicara capres A misalnya, sedangkan pilihan rakyat di dapil saya itu, ya, mereka lebih suka capres B. Akhirnya, Yang Mulia, kitalah yang kena hukum. Karena faktanya ternyata di bawah, rakyat tidak bisa memisahkan kalau ini dua jenis pemilu yang berbeda, gitu. Dalam kasus saya, Yang Mulia, jangankan melihat wajah saya, ini di kampung saya sendiri nih, dapil saya kemarin. Melihat gambar saya di baliho saja mereka tidak suka, dirusak, ada cukup banyak beritanya, gitu. Kenapa? Karena mereka tidak suka melihat saya membela capres yang mereka tidak suka itu. Jadi, kejadian ini sebenarnya yang banyak dialami oleh caleg-caleg lain. Bahkan banyak partai yang jadi korban karena dukungannya di pilpres berbeda dengan keinginannya masyarakat, dimana selama ini semuanya mereka kuat.

Jadi sebaliknya, Yang Mulia, banyak juga teman-teman caleg ya, karena dukungannya pas dan tepat dengan capres yang disukai di dapilnya, gampang benar, Yang Mulia, dapat suara. Melimpah suaranya, tumpah-tumpah, gitu. Jadi, saya pribadi berharap, Yang Mulia, ya, semoga ke depan jika memungkinkan, ya pileg, pilpres, ini ya, kembar siam ini kembali dipisah. Walau tentu saya sepenuhnya sadar ya, harus diajukan kembali dalam permohonan berbeda di luar perkara ini, gitu. Karena faktanya dalam undang-undang kita yang berlaku sekarang ini, kedua jenis pemilu ini pernah dipisah, gitu lho. Sama seperti terbuka, tertutup, ini kan ... apa namanya itu ... payungnya Undang-Undang Dasar yang sama. Namun, karena Keputusan Mahkamah jugalah membuat akhirnya jadi berbarengan, jadi serentak.

Jadi, kalau dikatakan dengan penyelenggaraan serentak kemarin, Yang Mulia, selaku pelaku lapangan kami ini, Yang Mulia, katanya lebih murah, tidak juga, Yang Mulia, gitu. Kalau katanya lebih simple, tidak juga, Yang Mulia. Banyak juga problem, gitu. Dari penyelenggara pemilu yang kelelahanlah, dan lain-lain, gitu. Termasuk kita ini jadi kerja dua kali juga karena main di pileg, main di pilpres, begitu. Jadi namanya dalam satu kesempatan menyelenggarakan dua "pesta" sekaligus, Yang Mulia, dalam satu kesempatan dua pesta ya, pasti sangat melelahkan, gitu. Jadi, pesertanya lelah, penyelenggara juga lelah, itu.

Jadi, karena ada 2 pesta ini, Yang Mulia, bukan hanya masyarakat, Yang Mulia, fokus penyelenggara pun lebih ke pilpresnya, gitu. Karena perhelatan ini yang dianggap pesta lebih besar. Teman-teman TV ya, media, pokoknya semuanya, Yang Mulia, gitu lho. Ke Pilpres, semuanya, gitu. Jadi, tidak ada satu pun penyelenggara pemilu, Yang Mulia, ya, yang menyelenggarakan debat caleg, itu. Tidak ada satu pun. Jadi, bagaimana terpilih caleg yang berkualitas? Orang forum dia menyampaikan gagasan, ide, visinya, enggak ada. Semuanya tentang pilpres.

Jadi, kalau saya ditanya, apa pernah ikut debat caleg di pileg? Bukan penyelenggara yang buat. TV One, 1 kali, itu. Jadi ... jadi soal yang ini kesimpulan saya, Yang Mulia. Artinya sesudah dicoba, menurut saya lebih banyak buruknya pileg/pilpres berbarengan ini ... apa ... dilaksanakan serentak begitulah, daripada dipisah. Jadi, karena kurangnya perhatian ini jangan-jangan itu jugalah penyebab kualitas caleg kita yang kemudian terpilih itu menurun, gitu. Jadi, bukan karena soal terbuka, tertutup, ini. Jadi, ada banyak, banyak faktor caleg kualitas menurun itu. Ya, mereka berpikir penyelenggara saja tidak menyiapkan tempat untuk kita menyampaikan gagasan, ngapain juga kita repot-repot, kan begitu.

Yang kedua, Yang Mulia, soal keadilan sistem pemilu. Jadi ... jadi yang ini, Yang Mulia, saya kembali lagi ke soal terbuka, ya. Namun, ini soal sekadar urun rembug, Yang Mulia. Jadi, mungkin yang saya sampaikan ini bisa juga menjadi penyempurnaan terhadap sistem pemilu

kita, khususnya terbuka ini. Karena di sini adalah Perludem dan teman-teman Terkait yang lain.

Di sidang yang lalu, Yang Mulia, saya menonton live sidangnya, ya. Yang Mulia Ketua Majelis bertanya, ya, soal keadilan dalam sistem pemilu, waktu itu memeriksa Pihak Terkait juga, soal keadilan dalam sistem pemilu. Jadi, kalau kita bicara sistem terbuka kita yang sekarang, Yang Mulia, ini kan nama caleg bisa dipilih, ya, gambar partai juga boleh dipilih. Jadi, bisa dua dipilih, gitu. Gambar partai boleh dipilih, ya, nama caleg juga boleh dipilih, boleh dicoblos itu. Artinya ada dua yang bisa dipilih di sini, bisa gambar, bisa calegnya. Yang terjadi sekarang, Yang Mulia, dalam praktik dan regulasi kita, walaupun gambar partainya itu lebih banyak ... apa ... yang dipilih gambar partai, ya, lebih banyak dipilih dari para nama caleg, artinya di dapil itu gambar partai yang menang, lebih banyak suaranya ya, tetap ya, suara gambar partai yang menang itu disedot itu. Karena sekarang ini kan sistem kita ini sistem vacuum cleaner ini. Itu. Jadi walaupun ya, gambar partai yang jadi kontestan juga di situ, suaranya lebih tinggi dari suara caleg yang paling tinggi, begitu, suara caleg yang paling tinggi itu menyedot gambar partai itu, gitu. Padahal sebenarnya menurut saya, Yang Mulia, berdasarkan konsep kedaulatan rakyat, rakyat ya, pemilih di tempat itu kan sudah lebih banyak milih gambar partai, gitu. Itu makanya, Yang Mulia ... apa ... kan tidak bertentangan, Yang Mulia, jika gambar partai yang mendapat suara tertinggi di dapil itu ya, dialah pemenangnya, maka dikembalikan kepada partai, dia mau memberikan suaranya itu kepada caleg yang mana, kan dia yang menang. Karena rakyat di situ lebih memilih gambar partai, partai yang menang di situ. Dengan ini mungkin yang disampaikan Pemohon tadi ya, partai bisa memberikan suara tersebut ke caleg lain yang suaranya lebih kecil. Karena kader itu misalnya dianggap sudah memiliki pengalaman, lah. Sudah lama mengabdikan, berkualitas, dan lain-lain. Karena yang menang di situ gambar partai, tidak mengkhianati konsep kedaulatan rakyat, orang rakyat memang memilih gambar partai yang menang, itu.

Jadi, dengan limpahan suara partai ini ya, caleg tersebut tadi yang katanya berkualitas dan lain-lain itu ya, walaupun suaranya kecil, dia jadi tertinggi karena kelimpahan suara partai tadi dan dialah yang berangkat ke DPR. Tapi hanya sampai di konsep ini saja, Yang Mulia. Jadi, beda dengan misalnya kalau suara caleg lebih tinggi dari gambar partai, artinya di dapil itu ya, caleg-lah yang menang. Kalau itu suara gambar partai, suara caleg lain yang lebih rendah dari dia, disedot semualah itu. Jadi, dia yang berangkat ke DPR mewakili dapil itu, itu. Jadi, kalau memang ... apa namanya ... apa ... kita ingin membuka opsi begitu ya, hak partai itu juga harus ada dong, dalam sistem terbuka. Tidak boleh lepas sepenuhnya. Mungkin ini, itu dalam praktik yang saya lihat. Apakah banyak gambar partai yang menang itu? Cukup banyak gambar partai yang menang. Jadi, kalau di tingkat DPC dia ya, diserahkanlah kepada Ketua DPC di situ karena yang mewakili partai ke dalam dan keluar kan ketua DPC. Kalau dia

di tingkat DPRD provinsi, ketua DPD-nyalah. Kalau dia di tingkat RI, dikembalikan kepada ketua umumnya, tinggal dibuat Berita Acaranya, dikirim ke KPU.

"Karena kami yang tertinggi, KPU, suara aku jatuhkan ke Caleg Nomor 1 ini. Si Jansen ini yang suaranya cuma 200 ini," misalnya. Karena gambar partai 30.000 langsung lompat kita, Yang Mulia. Nah, gitu. Yang 27.000 jadi kalah, mungkin begitu kalau ... kalau ... apa ... itu makanya saya katakan, kita sahabat ... apa ... urun rembuk soal sistem ini, begitu.

Jadi, kemudian soal politik berbiaya tinggi. Jadi, dalam permohonannya di Halaman 10 ya, sahabat Pemohon di Poin 17 dan 8 mengatakan, "Sistem terbuka ini telah menjadikan pemilu berbiaya sangat mahal."

Ini dua kali Pemohon mengatakan ini, high cost, diulangi lagi di halaman 18. Selanjutnya Pemohon juga mengatakan, "Sistem proposal terbuka telah membuat pemilu di Indonesia berbiaya tinggi," gitu.

Jadi, mohon izin, menurut saya, Yang Mulia. Karena ini praktikal sebagaimana disampaikan dalam postulat saya di awal tadi, Yang Mulia. Jadi, berbiaya tingginya pileg kita ini, Yang Mulia, ini ... apa ... dalam praktiknya yang saya alami karena dapil kita di Indonesia ini luas sekali, Yang Mulia, apalagi dapil di luar Jawa. Contoh saya, kembali saya, Yang Mulia. 2019 lalu saya turun nyaleg di Dapil III Sumut, jadi terdiri dari 10 kabupaten/kota. Dari Pakpak Bharat yang berbatasan dengan Subulussalam-Aceh Singkil, Dairi, Tanah Karo, Simalungun, Siantar, Batubara, Asahan, Tanjung Balai, Binjai, Langkat, itu yang berbatasan dengan Langkat. Menyebutnya saja kita capek, Yang Mulia. Saking banyaknya kabupaten itu, gimanalah jalannya, Yang Mulia. Itu.

Jadi, bisa dibayangkan, kalau saya kunjungan ke satu kabupaten/kota saja, Yang Mulia, sudah habis berapa tuh? Transportnya, akomodasinya, belum kalau pindah lagi ke kabupaten yang lain. Ini belum kalau ... mohon maaf, Yang Mulia, ya, kita cetak baliho, Yang Mulia. Uang pasangannya, buat pertemuan, aduh, ini mahal sekali ini, Yang Mulia, ini. Ini enggak ada soal terbuka, tertutup. Padahal, Yang Mulia, dapil saya ini masih masuk kategori dapil kecil. Lho, kok bisa? Tetangga di sebelah dapil saya, Dapil II Sumut, Yang Mulia, ya, itu malahan 19 kabupaten/kota. Dari Danau Toba ya, Tapanuli Utara, Tarutung, Humbang Hasundutan, Samosir, itu sampai Danau Toba, Samudra Hindia, Teluk Dalam, di Nias Selatan, Nias Selatan, Nias Utara, Gunung Sitoli. Jadi, dapil saya ini, Yang Mulia, itu masih bisa naik mobil, lah. Walaupun butuh sehari-hari. Kalau Dapil II Sumut ini, kalau dia dari Samosir berarti naik sampan, naik feri ke pulau Sumatera. Jalan darat, naik feri lagi ke Nias. Jangankan satu hari, Yang Mulia, satu minggu mutar pun enggak sampai, 19 kabupaten/kota. Di Aceh sama, di Sumbar sama, semua ini sama, Yang Mulia.

Jadi, itu makanya beberapa teman saya sering sampaikan, Yang Mulia. Dipikir-pikir, kampung kami Sumut ini masih bagus ya, satu provinsi masih dibagi 3 dapil. Karena banyak lagi di Indonesia ini, Yang Mulia, 1

provinsi 1 dapil. Jadi, bisa dibayangkan, Yang Mulia, caleg ini sebenarnya sudah seperti calon gubernur, Yang Mulia. Apa beda? Orang 1 provinsi, 1 dapil. Pencalonan gubernur ini. Itu makanya, Yang Mulia, akhirnya banyak caleg yang tidak masuk kampanye ke semua kabupaten-kabupaten di dapilnya itu. Jadi, kalau teman-teman mendalilkan terbuka itu berbiaya tinggi, enggak itu pun dapil kita ini buat berbiaya tinggi, mau sistem apa pun itu. Jadi, karena kita sedang mencari sistem yang cocok, sekali lagi seperti Yang Mulia sampaikan yang lalu, saya setiap menyampaikan argumen, Yang Mulia, berusaha begitulah. Jadi, sudah hampir 2 minggu ini enggak tidur, Yang Mulia. Karena ketakutan datang ke MK ini, itu. Jadi, karena beratnya kan kalau kita hanya ngomong saja, enggak ngasih solusi kan problem itu, Yang Mulia, itu. Jadi, saya berusaha mencari solusilah sedikit, Yang Mulia, begitu. Syukur-syukur ini ... apa ... Yang Mulia bisa menerimanya. Jika pun tidak, ya ... apa ... kita siap untuk ditolak, begitu.

Jadi, ini dalam praktik, Yang Mulia, sekali lagi ini lebih praktikal ini, itu. Jadi ... jadi karena kita sedang mencari sistem yang cocok untuk pemilu kita ini sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi di sidang yang lalu, agar khususnya soal berbiaya tinggi ini, ya, bisa kita cari obatnyalah, begitu. Jadi, mungkin sebagai masukan saja, Yang Mulia, ya. Ke depan mungkin, ya ... apa ... nanti mungkin silakan teman-teman Perludem mengkaji begitu karena saya bukan ... apa namanya itu ... ahli kepemiluan. Ke depan mungkin, Yang Mulia, kita boleh juga memakai sistem distrik. Jadi, seperti yang banyak juga dianut oleh negara lain. Jadi, dapilnya itu jadi kecil sekali, per 250.000 penduduk atau jumlah tertentu yang kita sepakati ya, yang menjadi hanya 1 dapil, itu, dengan alokasi satu kursi. Kalau tadi dikatakan tadi soal psikologis tadi, wah, kalau ini caleg terpilih kenal sekali, sudah, bukan hanya punya hubungan psikologis, buat hubungan keluarga mungkin di tempat itu dia, itu. Langsung dengan pemilihnya. Jadi, kalau mengikuti jumlah kursi DPR RI kita hari ini kan ... apa ... semoga tidak ... apa namanya ... diubah lagi begitu, Yang Mulia, 2024 besok kan kita naik 5 kursi, Yang Mulia, dari 575 naik ke 580. Jadi, kalau sistem distrik ini diterapkan ya, kalau kita mau sederhana, begitu, cepat ingin membuat sistem ini ya, jumlah dapilnya jadi 580. Wih, mungkin teman-teman berkata, "Kok banyak sekali dapilnya?"

Enggak juga, saya kasih studi banding 3 negara, begitu. Karena comparative approach ini kan kadang menjadi lebih gampang ... apa namanya ... kita pahami. Amerika Serikat misalnya, Yang Mulia. Jumlah kursi DPR (House) di Amerika itu ya, itu 435. Jadi, jumlah dapilnya pun sama dengan jumlah kursi itu, 435 dapil. Ini sistem Amerika ini presidensial, sama dengan kita ini, itu. Jadi, saya buka data, Yang Mulia, ya, kalau di Amerika sesuai sensus 2020 kemarin, rata-rata 1 kursi DPR Amerika itu mewakili 760.000 penduduk, ini belum DPT, Yang Mulia. Karena data yang saya dapat itu cuma jumlah penduduk, gitu. Jadi, 760.000. Kalau DPT-nya saya tidak tahu, Yang Mulia. Itu makanya walau

penduduk Amerika lebih banyak dari Indonesia ya, saya cek kemarin mereka terakhir 330.000.000 sekian, artinya kalau kita 270, kita beda 60.000.000, ya. Namun, kursi DPR mereka lebih sedikit dari kita itu.

Jadi, atau negara lain ya, masih terlalu kecil itu kan gitu dia, misalnya kita sedikit ke India, Yang Mulia, India penduduknya sekarang 1,4 miliar. Di sana DPR itu disebut namanya Lok Sabha. Jadi, Lok Sabha itu 543 kursi, masih lebih banyak kita ini, 575. Jangan juga nanti KPU pasca dengar ini dikurangi kursi ini, ini problem juga ini. Jadi, tambah kecil kesempatan kita jadi DPR. Jadi, Lok Sabha itu 543 kursi, gitu. Jadi, kalau dicek, Yang Mulia, per satu kursi itu 2.500.000 penduduk. Misalnya provinsi terbesar di India itu, negara bagian namanya itu Uttar Pradesh. Jadi, Provinsi Uttar Pradesh ini jumlah penduduknya 200.000.000 hampir sama dengan kita ini, satu provinsi ini. Alokasinya di Lok Sabha itu mereka 80 kursi itu.

Atau kalau itu terlalu jauh, yang terdekat Malaysia, saya kebetulan ... apa ... pencinta politik Malaysia, Yang Mulia. Jadi, Malaysia itu cuma 33.000.000, kalau DPT jelas jauh di bawah itu. Jadi, kalau di Malaysia kan DPR itu disebut sebagai Dewan Rakyat, begitu. Jumlah kursinya triple dua, 222. Jadi, jumlah dapilnya pun 222 juga.

Jadi, kalau melihat contoh-contoh di atas ya, kalau kita mau pakai sistem distrik ini tinggal kembali ke kita, kesepakatan di negara kita ini, begitu. Satu kursi itu mau apa itu, merepresentasikan berapa ribu penduduk, berapa ratus ribu penduduk, atau berapa juta penduduk, tinggal kembali ke kita. Dan kalau sistem distrik ini, Yang Mulia, karena misalnyalah kalau dia 580 lah sekarang dapilnya, partai enggak di semua tempat itu bertarung itu. Kalau dia memang tidak kuat misalnya seperti teman-teman PKS misalnya, teman koalisi kami jadi enggak apa-apa saya sebut, ngapain dia nyaleg di NTT. Kan begitu, contoh ini. Sama seperti di Malaysia, misalnya partai pemenang sekarang di sana PKR (Partai Keadilan Rakyat) punya ... apa ... Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dari 222 dapil di Malaysia, PKR itu hanya bertarung di 100 dapil saja. Karena kebetulan ... apa namanya itu ... isu perkauman di Malaysia itu kan kuat sekali, kental sekali. Jadi, kalau di wilayah ... kalau Cina ini bisa disebut di Malaysia karena ini soal Malaysia, bukan Indonesia begitu, ya. Kalau wilayahnya itu misalnya banyak pemilih Cina, ngapain PKR ... apa namanya ... partainya Pak Anwar kirimkan orang di situ. Itu makanya dia berkoalisi untuk pemerintahnya itu dengan DAP gitu, Lim Guan Eng, dikirimlah di situ. Kalau kuat lagi misalnya di wilayah sana Melayunya dia kirimlah Partainya Mohamad Sabu, Amanah namanya, itu.

Jadi, PKR itu hanya tarung, Partainya Pak Anwar ini, di 100 dapil. Menangnya berapa? Cuma 33 kursi. Jadi, tidak juga semua partai ini harus taruh caleg di 575 itu atau 580 itu. Kalau memang dia tidak kuat di situ, ya, ngapain dia buang-buang uang, biaya partai di situ, beli alat peraga, dan lain segala macam, kita putar saja di tempat yang kuat ini, begitu dia.

Jadi, pertanyaannya apakah sistem ini mungkin dilakukan di Indonesia? Menurut saya mungkin, Yang Mulia. Kalau kata Friedman itu kan ... apa ... ada structure lain semua segala macam itu. Kalau pakai metode itu, kena, Yang Mulia. Jadi, di setiap daerah di Indonesia ini, Yang Mulia, kita punya KPU yang eksis sepanjang tahun, bahkan eksis 5 tahun, itu. Ada-enggak ada pemilu, dia eksis ini. Ini menarik KPU itu juga, itu. Jadi, mereka tetap ada. Karena yang problem itu kan ... apa namanya itu, bagaimana mengatur pemilihannya? Orang KPU kita sampai tingkat kabupaten, kok. Dia bukan hanya nasional saja. Jadi, dia penyelenggaranya di situ. Karena memang distrik ini sistem habis di bawah. Jadi, kalau misalnya ada yang berhalangan tetap karena meninggal dunia, korupsi misalnya ya, inkraht, mengundurkan diri, harus diadakan pemilu sela. Pemilu sela itu kan membutuhkan KPU yang memang setiap waktu ada, bisa, gitu. Jadi, kalau teman-teman mendalilkan, saya baca di sini, "Kesulitan rakyat," katanya. Ini sekaligus menjawab Pemohon. "Karena banyak sekali calegnya," katanya, "Pusing orang memilih."

Ini paling simpel, satu partai hanya mengirimkan satu caleg. Jadi, kalau ada 14 partai yang lolos, hanya 14 caleg di dapil itu. Itu dia. Sangat simpel ini. Jadi, yang mungkin orang persoalkan itu adalah soal winner takes all-nya itu. Jadi kalau ditanya, suara hilang paling banyak itu memang di sistem ini. Misalnya kami ada 5 orang, Yang Mulia, bertarung, saya dapat 50.000, Nomor 2, 3, 4, saya 40, 30, 20, 10.000, begitu, karena winner takes all, dengan 50.000, saya yang mewakili dapil itu. Ratusan ribu suara ini jadi hilang memang. Jadi, problemnya selalu di situ. Katanya, "Suara hilangnya paling banyak."

Tapi kalau bicara sistem ini kan ... apa namanya ... tidak ada yang ideal. Ini tadi kan kita ingin menekan soal politik uang, lain segala macam kan. Kalau dengan sistem yang sekarang, Yang Mulia, tetap berbiaya tinggi, itu, dengan dapil yang luas, begitu. Jadi, sudah mirip calon gubernur kita.

Yang kedua, Yang Mulia. Selain luasnya dapil, ini masih soal berbiaya tinggi tadi. Bagaimana tidak berbiaya tinggi, Yang Mulia? Mungkin karena terbatasnya uang negara kita untuk membiayai sosialisasi caleg, Yang Mulia, maka caleg itu diberikan ruang untuk memperkenalkan dirinya, mengenalkan dirinya dengan bahan kampanye yang dia buat sendiri, dia cetak sendiri itu untuk dibagikan kepada masyarakat. Itu kalau di PKPU itu, Yang Mulia, itu harganya itu Rp60.000,00 maksimum. Ini yang sering disalahartikan di bawah, jadi sembako. Jadi, di bawah, caleg-caleg bagi-bagi sembako. Padahal enggak boleh itu, pidana itu sebenarnya. Yang boleh itu adalah karena ini alat sosialisasi, kalender, kartu nama, flyer, gelas, dan bahan kampanye lain, itu, kan media untuk mensosialisasikan diri, tapi jadi sembako. Ini berubah jadi mahal. Itu makanya untuk terpilih jadi caleg di Indonesia ini, Yang Mulia, karena ada

ini juga, ini pintu masuk ini, begitu, orang terpilih karena kedermawanan itu.

Jadi, kemudian yang keempat, Yang Mulia, soal politik uang. Jadi, Yang Mulia ... apa ... Pemohon juga dalam Permohonannya menyampaikan soal masifnya politik uang dalam sistem terbuka ini. Menurut kami, ya, mau sistem apa pun yang kita pilih dalam pemilu, baik terbuka, tertutup, atau sistem lainnya, tetap terbukanya peluang terjadinya politik uang itu. Apalagi ini, ini dalam praktik ini, mohon maaf, sistem demokrasi pemilihan langsung kita ini kan dilakukan, mohon maaf sekali lagi, di tengah masih banyaknya penduduk kita yang miskin, gitu. Kalau kita 280.000.000, struktur kita itu kalau ngikutin term-nya Pak SBY begitu, 40.000.000 itu kelas menengahnya itu ... kelas atasnya, kita inilah mungkin itu. 200.000.000-lah yang di tengah ini, 40.000.000 bottom 40 itu. Jangankan beli beras dia hari ini, begitu, keluar rumah saja dia takut, 40.000.000 di bawah itu. Begitu struktur penduduk kita, itu. Dan 200.000.000 yang di tengah ini kalau salah bawa hidup dia, bisa amblas itu kena gravitasi 40.000.000 ini ke bawah. Jadi, miskin kembali, begitu dia.

Jadi, memang demokrasi pemilihan langsung kita ini dilakukan di tengah masih banyaknya penduduk kita yang miskin, kita harus jujur ini, itu. Itu makanya 60.000 model sembako tadi di ... di ... apa ... minati betul. Malahan model kita ini turun, Yang Mulia ... apa ... bawa Buku Apeldoorn itu dilempar, Yang Mulia. Mana kau ini, kau bawa-bawa buku itu lagi sampaikan visi-misi, gagasan, gitu itu. Tapi coba bawa sembako itu, inilah, penyelamatnya inilah, ini faktanya, gitu. Termasuk jangan-jangan anggota keluarga saya di Sidikalang sana pun penerima sembako itu, saya harus jujur, gitu. Ini ... ini ... ini problem kita gitu, soal ... soal ini tadi.

Jadi, di satu sisi ya, kalau ingin memberantas politik uang begitu ya, penegakan hukum kuncinya, gitu. Jadi, norma yang mengatur hal itu salah, sudah ada. Bahkan jika terbukti melakukan politik uang, kalau di norma yang sekarang, didiskualifikasi sampai pidana penjara tuh, 285 sampai 523. Yang nerima itu miskinlah dia, pemberi, penerima, ini mau kita penjarakan, ini kan soal keadilan juga, nih.

Kadang, masa karena Rp100.000,00 masuk? Harusnya masuk, mau kamu miskin, mau kaya, kalau mau pakai hukum tuh, itu. Jadi, kalau kembali misalnya ke mazhab positivisme ini tadi, kita tidak melihat aspek sosiologisnya yang bisa buat air mata kita jatuh, ya. Kalau soal politik, kita punya Bawaslu. Sekarang bentuknya sudah badan, kalau dulu ad hoc. Eksis berdiri mirip KPU itu, di seluruh kabupaten/kota di Indonesia ini. Bahkan panwas itu sampai tingkat kecamatan. Kan mereka ini ... apa namanya itu ... menjadi "polisi" pemilu kita.

Anggaphlah kita mau tegas ini, kan teman-teman problemnya kan politik uang, begitu. Kalau ada caleg yang bagi-bagi uang, tangkap, itu. Bawa ke pengadilan, kenakan pidana pemilu. Jadi, kalau terkait politik uang ini ya, soal penindakan sudah, soal praktik pengawasan di lapangan. Jadi, bukan soal sistem pemilunya. Memang kalau tertutup, jadi enggak

ada yang ngasih uang, gitu? Orang semua orang mau menang, kok. Jadi, rakyat enggak dikasih uang begitu, untuk coblos gambar partai tertentu. Ini mau menang ini. Ini politik ini, kekuasaan. Kalau menang itu, waduh, berkuasa betul. Lamar kerja saja orang mau ... mau bayar, apalagi mau memegang kekuasaan ini, gitu.

Jadi, terkait potensi ... apa ... praktik politik uang ya, di sistem tertutup pun ya, teman-teman Pemohon, jika tidak diawasi, berpotensi terjadi money politics, gitu. Jadi, yang penting itu penindakan. Jadi, misalnya Amerikalah, ini sistemnya paling maju. Kita komparasi sedikit. Jadi, di sana gubernur ... apa namanya ... ini negara bagi ... bagian Illinois itu ada namanya Rod ... apa ... Blagojevich, nanti silakan dicek. Ini Gubernur Negara Bagian Illinois. Jadi, kota yang paling top di Illinois ini Chicago namanya. 2008 itu senator dari ... apa namanya ... itu Illinois itu, terpilih jadi presiden. Namanya Obama. Kalau house di sana meninggal, atau mengundurkan diri, atau pindah ke jabatan yang lain itu kan pemilu sela. Tapi kalau senator karena mewakili negara bagian, sampai habis periodenya, gubernurlah yang memilih, bebas dia, hak prerogatif, siapa senator pengganti si Obama ini, atau si C ini, si D ini, begitu. Ini gubernur bagus ini, tidak tahu dia di ujung itu tergoda apa? Sejak 2003 dia sudah gubernur. Tiba-tiba dia dagangkan. Ini kalau kita bicara politik uang, sudah gubernur ini di Amerika, bahkan ketika itu dikatakan Rod Blagojevich ini, ya, ini tinggal nunggu waktu ke Washington ini, mengurus federal. Boleh memang orang ini. Tiba-tiba ya, kalau kita baca persidangan ... apa ... kita dengarkan antara ... apa ... jalannya persidangan itu, disadap dia, dia dagangkanlah, itu. "Siapa yang mau karena ini hakku sekarang jadi senator gantikan Obama," katanya. Ada US\$1.000.000, US\$2.000.000, banyak juga yang mau. Karena jabatan Obama itu masih cukup lama, itu. Kalau si B itu ter ... apa ... diangkat jadi senator di Amerika, kan dia jadi incumbent 3 atau 4 tahun berikutnya, peluang terpilih kan besar, itu. Pertanyaan apa diubah? Begitu dia. Diperbaiki, pengawasan. Bukan kemudian sekarang hak gubernur untuk memilih pengganti senator, begitu, dihilangkan? Enggak, kan begitu. Jadi, mari kita jangan sedikit-sedikit diubah, begitu, dikit-dikit diubah-ubah. Ini Indonesia, besar sekali, bukan Singapura yang kecil. Diubah di sini sampai ke Sidikalang sana, kena sampai Mamuju kena, dan enggak gampang ini ke bawah ini menyosialisasikannya.

Jadi, intinya mau sistem apa pun kalau soal politik uang teman-teman katakan ... apa ... pengawasan dan ... apa ... penindakan hukum itu, tinggal soal tindakan hukum ini, ini kadang kalau kena orang miskin, enggak tega juga kita memang, itulah dia. Sedangkan dalam pemilu itu bahkan kadang itulah pestanya orang miskin, itu. Jadi, hari pemilu yang ada 20% itu tidak memakai hak pilihnya itu, itu yang pergi liburan, semua orang susah itu rata-rata datang.

"Ah lumayan ini, habis nyoblos, nanti kita makan miso, pulang," katanya. Nah, minum es cendol, kan itu.

Jadi, kemudian yang kelima, Yang Mulia, soal jawaban Pemerintah. Ini tinggal sedikit lagi, Yang Mulia, mohon maaf. Yang Mulia, dalam Keterangan Presiden yang telah kami baca, ya, mohon izin, yang disampaikan di Mahkamah ini terkait soal pengujian Undang-Undang Pemilu ini ... apa ... presiden menyampaikan di poin 11, paragraf terakhir, "Selain itu, proses penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024 saat ini telah berjalan, sehingga perubahan yang bersifat mendasar seperti sistem pemilihan umum di tengah proses tahapan pemilu yang tengah berjalan, berpotensi menimbulkan," saya tebalkan, "Gejolak sosial politik, baik di partai politik maupun di masyarakat."

Jadi, kami sangat setuju dengan pernyataan presiden ini, Yang Mulia, walau tidak ada penjelasan lebih lanjut di sana, kami memahaminya karena yang sedang diuji ini kan soal kedaulatan rakyat ini, jadi hak rakyat memilih di mana-mana, begitu, logika umum saja kalau kedaulatan seseorang itu ya, menjadi kurang, bangsa itu menjadi kurang atau apa pun lah yang berbau kedaulatan menjadi kurang, pasti orang akan marah, itu. Itu logika umum itu. Bahkan mungkin melawan. Jadi ... dan mungkin ya, kalau ini dugaan saya, ini bisa juga partisipasi pemilih akan turun, begitu. Karena tiba-tiba ada sistem baru, begitu, dia kan, di tengah berjalannya proses ini.

Jadi, kalau terkait gejolak sosial di partai politik karena presiden mengatakan dua itu, Yang Mulia, ya, gejolak di partai politik atau di masyarakat. Kalau soal gejolak sosial di partai politik rasanya sudah jelas. Dari 9 partai di parlemen, hari ini 8 partai ya, sudah secara resmi menyatakan termasuk di Mahkamah ini maupun di publik di luar bahwa mereka tetap ingin sistem terbuka. Kalau 8 kursi itu hampir 80% itu, itu. Kursi parlemen begitu dia. Jadi, kalau setiap kursi itu adalah hasil dari pilihan dan suara rakyat, maka dapat kita katakan mayoritas rakyat Indonesia ya, melalui representasi 8 partai tadi ya, menginginkan tetap ingin sistem pemilu terbuka. Dan sudah saya baca beberapa survei terakhir ini ya, pasca naiknya dinamika sosial terbuka tertutup ini, ada cukup banyak survei, hal ini juga terkonfirmasi, gitu. Ketika masyarakat ditanyai begitu, mereka tetap ingin terbuka.

Kemudian yang keenam, Yang Mulia. Soal legislative review. Yang Mulia, mohon izin. Menurut kami, ini minta ... minta maaf sekali, Yang Mulia. Apa ... sesungguhnya sama sekali sebenarnya tidak ada problem konstitusionalitas soal sistem terbuka atau tertutup ini, jadi yang sekarang sedang diperiksa oleh MK ini, begitu, Yang Mulia. Yang kami pahami dalam literatur dan praktik pemilu di dunia ini, ya, ada banyak sekali variannya. Bahkan di sidang yang lalu Yang Mulia mengatakan, Yang Mulia Ketua, ratusan varian. Kan begitu dia. Jadi, ada distrik ya, yang seperti saya sampaikan di awal tadi, terbuka tertutup yang sedang kita bahas, mix, dan lain-lain. Jadi, menurut kami, Yang Mulia, sepanjang semua masih dilakukan melalui pemilu secara langsung ya, harusnya silakan saja ... apa ... DPR melalui proses politik yang ada di sana bebas memilih model atau

sistem mana yang cocok untuk pemilu kita, apalagi partai-partai itu juga adalah peserta pemilu. Jadi, untuk itulah mengikuti apa yang sering disampaikan oleh Mahkamah ini, ya, yang kemudian menjadi istilah umum ya, di seluruh Indonesia, begitu, jadi ... bahkan non-sarjana hukum tahu open legal policy, katanya kan gitu, kebijakan hukum terbuka. Ini salah satu ... di luar TSM, inilah istilah kedua yang paling populer dari Mahkamah ini keluar, begitu. Jadi, dimana kewenangan membentuk norma tertentu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Jadi, menurut kami ... apa ... mungkin Mahkamah ... apa ... dalam perkara ini jangan masuk terlalu jauh memutuskan soal sistem pemilu ini. Jadi, kembalikan saja ke DPR sebagai pembentuk undang-undang. Beda misalnya jika pemilu ini diputuskan DPR, jadi dilakukan secara tidak langsung. Kalau itu problem betul secara konstitusional. Kalau itu Mahkamah harus masuk, gitu lho. Karena tidak sadar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Jadi ... kemudian ketujuh, permohonan dalam keterangan lisan ini, Yang Mulia. Jadi, Yang Mulia, dengan segala hormat, kami memohon kiranya Yang Mulia, jika bisa perka ... perkara ini segera diputuskan ... apa ... karena sesuai tahapan pemilu, paling lambat 14 Mei ini, 14 Mei 2023 ini seluruh partai harus mendaftarkan calegnya ke KPU, sedangkan seluruh pendaftaran caleg di seluruh partai hari ini berdasarkan sistem terbuka. Kami sering guyon di partai itu, "Gimana ya, tiba-tiba mereka daftar sistem terbuka, masuk ke KPU, di tengah jalan jadi tertutup, dia gugat perdata lah kita ini."

Karena mengundurkan diri jadi kena pidana. "Ini kalian telah membohongi kami, partai," begitu, "Aku daftar ini karena terbuka, jadi tertutup, gitu. Kalau aku tarik, enggak mau ikut, jadi kena pidana itu."

Jadi ... jadi, Yang Mulia, jika boleh menyampaikan ... apa ... banyak sekali telepon dari daerah yang datang ke saya, Yang Mulia, begitu. Jadi, bertanya, "Bang ... apa ... sistem kita ini jadinya apanya, Bang? Terbuka apa tertutup?"

Begitu, Yang Mulia. Jadi, saya tanya balik, Yang Mulia, kenapa memang begitu?

"Kalau tertutupnya Bang, kami enggak jadi nyaleg, lah."

Begitulah ini, Yang Mulia. Jadi, benarnya kata pak presiden itu, memang ... apa ... kelihatannya saja di Mahkamah ini kita sedikit, tapi di luar sana ini, sampai di kampung-kampung diperbincangkan ini soal terbuka/tertutup, walaupun belum tentu tahu dia apa artinya terbuka/tertutup ini, itu. Jadi, banyak sekali, mohon maaf, Yang Mulia, ketidakpastian, ya, khususnya menghinggapi seluruh caleg di Indonesia jika ... apa ... terbuka/tertutup ini tidak segera diputus, begitulah, Yang Mulia.

Jadi ... kemudian, Yang Mulia, Permohonan lisan kami ini juga ... apa ... dengan segala hormat, kami juga memohon, karena kami tahu Mahkamah ini kuat sekali, Yang Mulia, ya. Jadi agar tidak adalah, Yang Mulia, perubahan ... apa ... sistem pemilu di saat tahapan yang sudah berjalan ini, begitulah, Yang Mulia. Jadi, jikapun harus ada perubahan begitu, terkait sistem kita ini, baiknya kita lakukan, teman-teman semua, begitu, ya. Karena kita ini sama-sama stakeholder, setelah Pemilu 2024 besoklah. Jadi, mari kita rumuskan dengan kepala dingin, begitu, tidak terburu-buru, ya, pikiran tenang, sistem pemilu apa yang terbaik buat kita? Jadi, kita lakukanlah nanti jauh-jauh hari sebelum pemilu, begitu. Kalau berikutnya 2029, ya, mungkin 2025 sudah bisa kita bahas mungkin. Jadi, biar lebih dingin kita, begitu, dan tidak juga muncul ... apa ... macam-macam tuduhan di luar sana.

Jadi, penutup mungkin, Yang Mulia. Menurut kami, Yang Mulia, dalam tata kelola apa pun, ya, apalagi khususnya yang terkait dengan ... apa ... negara dan pemerintahan, walau ada kekurangan, mohon maaf, teman-teman Pemohon, terbuka itu selalu lebih baik dari tertutup, itu. Jadi ... termasuk tentu kaitannya dengan sistem pemilu ini. Jadi, sebagaimana kalimat ... apa ... hukum, hakim, dan rasa keadilan, ya. Hukum, hakim, dan rasa keadilan, sebagai seorang sarjana hukum dan Warga Negara Indonesia, saya pribadi selalu percaya, Yang Mulia, bahwa keadilan dan kebenaran itu hidup dan ada di Mahkamah ini.

Jadi, mungkin saya harus membacakan Petitum kami, Yang Mulia. Karena tadi Kuasa Hukum kami menyatakan, "Jadi enggak sah nanti Permohonanmu, Sen," katanya. Saya masuk sedikit, Yang Mulia, ke agak teknis. Poin 19 sebelum penutup.

Bahwa oleh karena itu, menurut Pihak Terkait bahwa sistem proporsional terbuka yang diatur dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa justru sistem proporsional tertutup sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohonlah yang bertentangan dengan hakikat kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 22[*sic!*], Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Oleh karena itu, Pihak Terkait mohon kiranya, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang menyidangkan perkara a quo berkenan untuk menolak permohonan Para Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Petitem. Berdasarkan segala yang kami diuraikan di atas, Pihak Terkait memohon agar yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 40 ... Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah mungkin, Yang Mulia, bisa kami sampaikan. Terakhir kami ingin mengutip Hymne Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, dikatakan, "Dalam menunaikan tugas suci di Mahkamah Konstitusi. Wahai Tuhan kami, pencipta agung hukum dan keadilan, karuniai kami selalu bimbingan-Mu, menegakkan hukum dan keadilan, menjaga dan mentaati konstitusi untuk Bangsa Indonesia."

Sekianlah mungkin yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia. Sekian dan terima kasih.

## **7. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:20]**

Ya, baik. Terima kasih, Pak Jansen. Sebelum saya memberi kesempatan pada Para Yang Mulia untuk menanggapi apa disampaikan oleh Pak Jansen, terlebih dahulu saya ingin menanggapi satu hal tadi. Permohonan supaya MK bisa memutus perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, perlu disampaikan, lama atau tidaknya perkara yang diputus tergantung dari para pihak. Nah, misalnya sekarang untuk Pihak Terkait saja, Pak Jansen, Pihak Terkait terakhir, ya, untuk memberi keterangan. Nah, nanti pembuktian. Pemohon menurut catatan dari Kepaniteraan akan mengajukan 4 ahli. Coba kalau misalnya nanti Presiden=4 ahli, Para Pihak=4 ahli atau berapa gitu. Jadi, sekali lagi, kuncinya bukan di kami, ya, Pak Jansen, ya? He eh. Baik.

Sekarang, Para Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Saldi akan menyampaikan tanggapan. Silakan, Prof!

## **8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:20:39]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini sekadar catatan saja dari yang ... apa ... keterangan yang disampaikan Pihak Terkait, terutama yang terakhir Pak Jansen. Menegaskan yang disampaikan Pak Ketua, bukan kami yang menentukan cepat atau lamanya, tapi proses itu sendiri. Nah, itu. Jadi, jangan berspekulasi juga di luar, ini mau diputus cepat dan segala macam, padahal prosesnya juga baru berjalan. Jadi ... apa namanya ... kita sampaikan ini karena apa? Pihak Terkaitnya saja belasan seperti dikatakan Pak Ketua tadi.

Nah, oleh karena itu, sidang di Mahkamah Konstitusi kan tidak menghentikan norma yang ada. Jadi, jalan saja proses yang ada, kami jalan juga di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu ... itu penting, ya. Jangan nanti mengambinghitamkan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu. Itu penting untuk soal seperti itu. Karena apa? Proses ini digelar terbuka karena kami menganggap ini serius yang harus dikaji secara komprehensif, sebelum putusan akhir diambil, gitu, Pak Jansen, ya? satu.

Yang kedua. Harus diingat juga, dari banyak gagasan tadi, mana yang jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, mana yang jadi kewenangan Pak Jansen sendiri dengan partai politik di DPR, gitu. Itu harus di ... di ... apa ... diperhatikan juga. Karena apa? Kalau didengar semuanya, macam banyak sekali yang harus dibahas tadi. Padahal ini fokusnya sekarang adalah soal proporsional terbuka. Ada yang minta ini dikembalikan ke tertutup, ada yang minta dikembalikan kepada terbuka. Nah, itu. Jadi, ruang inilah dimanfaatkan, gitu. Dan kami, Mahkamah Konstitusi, tentu akan berhitung dengan tahapan itu, tidak mungkin tidak.

Itu saja yang perlu di ... disampaikan. Terima kasih, Pak Ketua.

## **9. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:45]**

Terima kasih.

Ya, dari yang lain tidak ada. Gitu, Pak Jansen ya, mungkin mau ditanggapi? Cukup? Enggak usah, ya? Sudah cukup, kan? Jadi, untuk diketahui ini, ya, supaya ada persepsi di ruangan ini maupun di luar bahwa penentu untuk cepat atau tidaknya penyelesaian perkara ini bukan berada di Mahkamah Konstitusi, tetapi paling ... yang paling utama adalah Para Pihak, ya, Pemohon, Presiden, dan Para Pihak Terkait. Gitu, ya? Baik.

Sebelum sidang ditutup, ada pengesahan alat bukti. Pihak Terkait Perludem ada 1 alat bukti, ya?

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FADLI RAMADHANIL (PERLUDEM) [01:23:31]**

Benar, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [01:23:31]**

Baik. PT-1 sudah disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, dari Pihak Terkait Pak Jansen PT-1 sampai dengan PT-5, ya?

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAJIR (JANSEN SITINDAON) [01:23:46]**

Benar, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [01:23:47]**

Ya, benar, ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Untuk Pemohon, sidang selanjutnya adalah kesempatan Pemohon untuk menyampaikan ahli atau saksi, apakah akan mengajukan?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:24:05]**

Mengajukan, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:06]**

Berapa orang?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:24:07]**

Rencananya ahli 3 atau 4 orang.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:09]**

Oh, 3.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:24:11]**

3 atau 4 orang.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:12]**

Jangan pakai atau.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:24:13]**

Maksimal 4 orang.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:14]**

Yang pasti! Sebab saya atur jadwal. Tadi kita mau ... apa, ya ... ketat penjadwalan ini.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:24:19]**

Oh, baik, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:20]**

Yang pasti saja!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:24:21]**

Empat, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:22]**

Empat? Baik, kalau begitu. Untuk sidang yang akan datang agendanya adalah Mendengar Keterangan Ahli Dari Pemohon, 2 orang terlebih dahulu, ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:24:37]**

Baik, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:39]**

Ditunda hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, pukul 10.00 WIB. Kemudian, untuk CV dan keterangan tertulis dari ahli supaya diajukan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:24:59]**

Baik, Yang Mulia.

**29. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:00]**

Baik. Cukup? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.45 WIB**

Jakarta, 16 Maret 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

